

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Allah SWT. Dimana kehendak mempunyai anak tidak terwujud. Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah Hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang juga sering disebut sebagai pengangkatan anak.

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang: Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak angkat. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 h disebutkan, “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1, ayat 9.

asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.<sup>2</sup> Jika terjadi suatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Kedudukan anak angkat atau orang tua angkat, pada hukum waris yang diatur dalam hukum waris adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi. Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Menurut pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Realita yang terjadi bahwa pengangkatan anak umumnya dilakukan dengan cara tradisional tanpa melalui bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: DEPAG, 1999), h. 173.

tidak berhak sama sekali atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009.<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat dalam Pasal 194-209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia yaitu wasiat wajibah. Sayangnya, KHI tidak memberikan definisi dalam Ketentuan Umum tentang wasiat wajibah tersebut. Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wasiat yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah wasiat yang dibuat oleh orang yang beragama Islam berdasarkan asas personalitas keislaman, kecuali secara tegas pewasiat menyatakan wasiatnya dibuat berdasarkan hukum Eropa atau hukum adat. Selanjutnya lihat M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 2001, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 148.

<sup>4</sup> Hartini dan Yulkarnain Harahab, 2000, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Ke-warisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Mimbar Hukum* Nomor 35, V, 2000, hlm. 143

KHI mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara Muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara negara-negara lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek atau neneknya.<sup>5</sup> Melihat latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu, *pertama*, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. *Kedua*, pelebagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Sekalipun secara normatif telah ditentukan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung ternyata

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* Nomor 38 Tahun IX, 1998, hlm. 23.

<sup>6</sup> Hartini, "Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Mimbar Hukum* No. 37 Tahun II, 2001, hlm. 189.



wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-Islam. Berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung yang memunculkan kontroversi di kalangan praktisi dan akademisi hukum Islam:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan seorang ahli waris non- Islam (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat wajibah yang jumlahnya  $\frac{3}{4}$  dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari  $\frac{3}{4}$  menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris Non-Muslim (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam.

Di antara dua putusan Mahkamah Agung ini pun terdapat perbedaan dalam hal dari mana bagian harta untuk pelaksanaan wasiat wajibah diambil. Pada putusan pertama bagian wasiat wajibah diambil dari harta peninggalan pewaris sedangkan pada putusan kedua, bagian wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim diambil dari harta warisan. putusan-putusan peradilan, khususnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penilitan ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu *research* yang

mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembagian hak Wasiat Wajibah bagi anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana cara pembagian hak wasiat wajibah anak angkat perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimana cara anak angkat mendapatkan Hak Wasiat Wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dalam perlindungan anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pembagian hak anak angkat berdasarkan:

1. Hak Wasiat Wajibah anak angkat secara adil menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Hak Wasiat Wajibah anak angkat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
3. Perlindungan hukum hak wasiat wajibah terhadap anak angkat.

#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian tesis ini, disamping penulis melakukan kajian-kajian secara kepustakaan, peneliti juga melakukan kajian-kajian dengan hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain, hal ini sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis itu sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

Di bawah ini peneliti sajikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Maulidiyah Konsentrasi Ilmu Syariah Program Pasca Sarjana (S2) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Dengan judul *Wasiat Wajibah dalam Pandangan Fuqaha'* (Studi Analisis Pasal 209 Ayat (2) KHI Tentang Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sahirul Alim 2003 dengan judul *Wasiat Wajibah Bagi Anak (Kajian Terhadap Pasal 209 KHI)*, sebagai tugas akhir pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini adalah penelitian Normatif Studi analisis terhadap Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tentang pembagian harta waris bagi anak angkat dengan cara Wasiat Wajibah. Ketentuan sebelum adanya KHI anak angkat tidak mendapatkan waris ataupun wasiat, namun setelah adanya KHI maka wasiat wajibah itu menjadi wajib diberikan kepada anak angkat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rabithan Khairul dengan judul tesis

Pembuatan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat yang beragama Islam dihadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara MEDAN 2015

**Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang antara lain:**

Penulis memberikan kesimpulan bahwasannya antara Penelitian terdahulu dan Penelitian sekarang sama-sama menekankan pada masalah hak wasiat wajibah bagi anak angkat yang belum ada dalam Hak Waris pada keluarga angkatnya.

**Perbedaan penelitian antara penelitian terdahulu dengan peneliti ini antara lain:**

Pada penelitian terdahulu hanya meneliti tentang hak waris anak angkat yang di tinjau dari peraturan-peraturan yang ada seperti Kompilasi Hukum Islam dengan hukum Perdata Umum, kemudian studi lapangan tentang penyelesaian pembagian warisan menurut masyarakat dengan pandangan seorang Hakim. Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan meneliti antara hak wasiat wajibah bagi anak angkat yang terdapat pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ketika hak tersebut terhalang oleh harta waris yang telah mempunyai legalitas hukum yang berbentuk akta hibah, yang mana akta hibah tersebut merupakan akta otentik di dalam pembuktian Hukum Acara sebagaimana dalam pasal 1866, 1868, dan 1870 KUH Perdata, dengan memakai metode



penelitian hukum normatif.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian, yakni memberikan kontribusi kepada peneliti lainnya khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan wasiat wajibah dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT**

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan bahwa anak angkat maupun orang tua angkat berhak mendapatkan harta warisan berupa wasiat wajibah yang besarnya maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan kalau orang tua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orangtua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya.

### **2. PERLINDUNGAN HUKUM**

Bagaimana wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI?

Dalam hal kewarisan, anak angkat dalam KHI adalah tidak

melepas nasab dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209

### 3. KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Pasal 185 dan pasal 209 KHI yang mengatur tentang wasiat wajibah bagi ahli waris pengganti dan anak/ orang tua angkat, sebagai berikut:

Pasal 185:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 209

- (1) Harta Peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta

warisan orang tua angkatnya.

Sejak Instruksi Presiden Nomor 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memuat instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia pada Loka Karya tahun 1988 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 145 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 yang menyerukan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan KHI tersebut, dan sedapat mungkin menerapkannya di samping perundang-undangan lainnya, berarti KHI telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di Pengadilan Agama atau oleh instansi pemerintah lainnya dan masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang yang telah diatur oleh KHI tersebut.

#### **4. UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002**

##### **1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);


### Penjelasan Perubahan UU Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh

Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.



**PENJELASAN KERANGKA PEMIKIRAN BERDASARKAN  
SKEMA**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 DI INDONESIA**

**HAK WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT**

**PERLINDUNGAN HUKUM**

**KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

**UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002**

**IAIN  
SYEKH NURJATI  
CIREBON**



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu *research* yang mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian terhadap pengaturan wasiat wajibah di Indonesia dan implementasi wasiat wajibah dalam putusan-putusan peradilan, khususnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian dilakukan meliputi penelitian kepustakaan Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas: bahan primer (meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), bahan sekunder (meliputi: buku, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, sumber internet) dan bahan tersier (meliputi: kamus dan ensiklopedia). Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan pengutipan baik langsung maupun tidak langsung.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

### 3. Sumber Data Primer dan Sekunder

#### 1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Angkat

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau library riset Dimana dalam sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu : 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan terkait 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, undang-undang jabatan notaris, kitab undang-undang hukum perdata, Al-Qur" an, Al Hadis, buku-buku literatul hasil-hasil penelitian ilmiah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita-berita lain yang bersumber dari internet 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus buku, kamus umum, atau ensikliopedia, dan lain-lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan dengan observasi dan Dokumentasi pada buku yang ditelitinya.

#### 5. Uji Kredibilitas Data

Untuk menetapkan suatu keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 kriteria yang digunakan, yaitu Derajat Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Ketergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*).<sup>7</sup> Dari beberapa uji tersebut, dalam penelitian ini telah diutamakan adalah uji kredibilitas semata yang dilakukan dengan cara triangulasi karena triangulasi bertujuan bukan hanya untuk mencapai kebenaran untuk tentang beberapa fenomena, tetapi ditemukan, teknik triangulasi juga lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan .

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzim membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm.324

penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi dengan Sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi dengan Metode.

Pada Triangulasi dengan Metode terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi Penyidik.

Teknik Triangulasi ini ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemenclogen dalam pengumpulan data.

4. Triangulasi teori.

Triangulasi dalam Teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan



dasar.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang.<sup>8</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab.<sup>9</sup> atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

## H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan mudah ditelusuri serta dipahami oleh pembaca, maka penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

*Bab I* Membahas tentang pendahuluan dengan Sub Pokok Bahasan; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

---

<sup>8</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hlm.179

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.207

*Bab II* Menjelaskan tentang Kajian Teori: Teori Perlindungan Hukum, Teori Wasiat Wajibah, Teori Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Teori dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002

*Bab III* Membahas tentang Hak Wasiat Wajibah terhadap anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dengan Sub Pokok Bahasan; Hak Wasiat Wajibah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Wasiat Wajibah dalam perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2003

*Bab IV* Membahas tentang Perlindungan Hukum tentang hak wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam perspektif hukum positif di Indonesia dengan Sub Pokok Bahasan; Perlindungan Hukum Wasiat Wajibah dan Hukum Positif di Indonesia terhadap anak angkat.

*Bab V* Berisi Penutup dengan Sub Pokok Bahasan; Kesimpulan dan Rekomendasi

